

BAB II

KERANGKA TEORI/KERANGKA KONSEP

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada tiga penelitian terdahulu yang relevan baik dari segi topik maupun metodologi, khususnya yang menggunakan pendekatan analisis isi atau metode kuantitatif terhadap teks berita. Ketiga penelitian ini menjadi landasan penting dalam menyusun kerangka analisis, menyusun instrumen coding, serta memetakan posisi penelitian dalam kajian representasi media.

Penelitian pertama dilakukan oleh Al Fajri, Rahim, dan Rajandran (2024) dalam jurnal *Media Asia* berjudul *Portraying People with Disability in Indonesian Online News Reports: A Corpus-Assisted Discourse Study*. Penelitian ini menggunakan pendekatan *corpus-assisted discourse study* (CADS), yang memungkinkan analisis terhadap kumpulan teks berita daring secara sistematis dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas media daring nasional menggambarkan penyandang disabilitas sebagai *passive beneficiaries*, yaitu sebagai pihak yang menerima bantuan atau belas kasihan secara pasif. Narasi ini menunjukkan absennya suara difabel sebagai subjek aktif dalam wacana pemberitaan. Relevansi penelitian ini terhadap penelitian yang sedang dilakukan terletak pada kesamaan pendekatan analitis terhadap berita daring, penggunaan unit analisis berupa teks berita, serta fokus pada representasi penyandang disabilitas. Meskipun metode mereka berbasis CADS, prinsip pengkodean kuantitatif terhadap teks juga diterapkan, seperti dalam penelitian ini yang menggunakan analisis isi kuantitatif berbasis indikator.

Penelitian kedua dilakukan oleh Muhammad Dhuha Salam Habibillah (2025) dalam karya berjudul *Pengemasan Pemberitaan Isu Lingkungan pada Media Berita Daring di Indonesia*. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kuantitatif terhadap sejumlah media daring nasional dan lokal, yaitu Kompas.com, Mongabay.co.id, Jateng Pos, dan Kanal Kalimantan. Fokus penelitian adalah pada

pola pengemasan berita lingkungan dari aspek nilai berita, struktur rubrikasi, dan sudut pandang pemberitaan. Temuannya menunjukkan bahwa media cenderung menampilkan isu lingkungan secara dangkal dan insidental, tanpa konteks yang lebih dalam. Penelitian ini sangat relevan secara metodologis, karena menggunakan pendekatan analisis isi kuantitatif yang serupa, dengan sistem pengkodean berita berdasarkan indikator terukur. Habibillah juga melakukan uji reliabilitas antar coder untuk memastikan konsistensi penilaian, sebuah praktik yang juga diterapkan dalam penelitian ini.

Penelitian ketiga adalah studi oleh Paska Lia (2023) yang berjudul Representasi Isu Disabilitas di Media Daring, diterbitkan dalam Jurnal Pena Ilmiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana kritis berbasis korpus, dengan fokus pada narasi dan simbol yang digunakan media daring nasional seperti Kompas.com dan Detik.com dalam memberitakan isu disabilitas. Temuan menunjukkan bahwa media sering kali menggunakan narasi "kasihan" dan "keajaiban" dalam menggambarkan penyandang disabilitas, serta minimnya representasi dari suara mereka secara langsung. Walaupun pendekatan Lia lebih bersifat kualitatif, proses analisis dilakukan secara sistematis terhadap sejumlah besar teks, sehingga memiliki kesamaan dengan analisis isi kuantitatif dalam hal pengorganisasian data, unit analisis, dan penilaian representasi berdasarkan indikator tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam menyusun indikator representasi yang digunakan dalam penelitian ini.

Ketiga penelitian di atas menunjukkan bahwa isu representasi dalam media, terutama terhadap kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, masih menjadi persoalan serius di ruang publik digital. Di sisi lain, pendekatan metodologis yang digunakan baik berbasis CADS, analisis isi kuantitatif, maupun wacana kritis berbasis teks memperlihatkan bahwa metode analisis isi kuantitatif tetap relevan dan efektif dalam mengukur kecenderungan isi berita secara objektif. Penelitian ini hadir untuk melengkapi kajian tersebut dengan fokus pada media daring lokal, serta menguji implementasi Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas (Dewan Pers, 2021) melalui indikator yang terukur dan sistematis.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Penulis	Fokus Penelitian	Metode	Relevansi dengan Penelitian Ini
<i>Portraying People with Disability in Indonesian Online News Reports: A Corpus-Assisted Discourse Study</i>	Al Fajri, Rahim, & Rajandran (2024)	Representasi penyandang disabilitas dalam berita daring Indonesia	kuantitatif	Sama-sama menganalisis berita daring tentang disabilitas dengan pendekatan kuantitatif sistematis berbasis indikator
<i>Pengemasan Pemberitaan Isu Lingkungan pada Media Berita Daring di Indonesia</i>	Habibillah (2025)	Pengemasan isu lingkungan dalam media daring nasional dan lokal (nilai berita,	Analisis Isi Kuantitatif	Relevan dalam pendekatan metodologis : analisis isi kuantitatif, pengkodean sistematis, uji

		struktur rubrik, nada berita)		reliabilitas antar coder
<i>Representasi Isu Disabilitas di Media Daring</i>	Lia (2023)	Framing dan narasi pemberitaan an disabilitas di media daring nasional (Kompas.com, Detik.com)	Analisis Wacana Kritis berbasis korpus	Memberikan wawasan indikator representasi disabilitas; relevan secara tematik meskipun pendekatannya kualitatif

2.2 Teori

2.2.1 *Critical Disability Studies (CDS)*

Critical Disability Studies (CDS) adalah pendekatan teoritik yang memandang disabilitas bukan semata sebagai kondisi medis atau biologis, melainkan sebagai konstruksi sosial dan kultural yang dibentuk melalui relasi kuasa dalam masyarakat. CDS menolak pandangan tradisional yang menekankan aspek medis (medical model) dan menawarkan perspektif bahwa disabilitas merupakan hasil dari marginalisasi sistemik yang muncul dari hambatan sosial, diskriminasi, dan eksklusi kultural (Goodley, 2017).

Dalam konteks media, CDS berfokus pada bagaimana representasi penyandang disabilitas seringkali dikendalikan oleh narasi dominan yang membingkai mereka sebagai objek simpati, beban sosial, atau bahkan inspirasi semu (*inspiration porn*). Teori ini mendorong analisis kritis terhadap bagaimana berita dan narasi visual memperkuat atau menantang norma-norma hegemonik terkait tubuh, kemampuan, dan agensi.

Studi oleh Hughes dan Bartesaghi (2023) menunjukkan bahwa pendekatan dialogis dalam pemberitaan dapat menciptakan ruang partisipatif yang memungkinkan penyandang disabilitas berbicara sebagai subjek, bukan sekadar objek naratif. CDS memberi dasar penting bagi analisis kritis atas narasi-narasi media yang kerap memarginalkan kelompok disabilitas secara struktural.

2.2.2 Crip Theory

Crip Theory merupakan elaborasi lanjutan dari *Critical Disability Studies* yang berakar dari *queer theory*. Istilah “crip” digunakan secara provokatif untuk menantang norma tentang tubuh ideal dan kemampuan fungsional yang dijadikan standar dalam masyarakat. Teori ini menolak norma-norma produktivitas, kecepatan, dan efisiensi yang melekat pada kapitalisme dan modernisme, yang sering menjadi tolok ukur nilai manusia (McRuer, 2006)

Dalam studi media, *Crip Theory* mengkaji bagaimana representasi disabilitas menciptakan batas antara tubuh “normal” dan “tidak normal”, serta bagaimana narasi tersebut direproduksi dalam wacana visual dan tekstual. *Crip Theory* juga memberi ruang bagi pendekatan yang mengangkat pengalaman disabilitas sebagai bentuk keberagaman tubuh dan bukan sebagai deviasi.

Menurut Young (2023), *Crip Theory* berguna dalam menganalisis performativitas dan gerakan tubuh dalam media, termasuk bagaimana

diferensiasi gerakan tubuh difabel dihadirkan atau dihapuskan dalam narasi sinematik dan berita.

2.2.3 Digital Media dan Inklusivitas Disabilitas

Kemajuan teknologi digital menghadirkan peluang sekaligus tantangan baru dalam representasi dan partisipasi penyandang disabilitas. Media digital, seperti portal berita, media sosial, dan platform video daring, berpotensi menjadi ruang yang inklusif apabila dirancang dengan mempertimbangkan aksesibilitas dan keberagaman kebutuhan pengguna.

Namun, seperti dicatat oleh Serengga et al. (2025), media digital juga sering gagal memenuhi prinsip-prinsip aksesibilitas, baik secara teknis (seperti keterbacaan, penggunaan bahasa isyarat, subtitle) maupun secara naratif (minimnya pelibatan difabel dalam produksi konten).

Isu inklusivitas ini menjadi sangat penting, terutama dalam konteks media daring lokal yang sering kali mengabaikan prinsip universal design. Jika media digital tidak dirancang inklusif, maka peluang keterlibatan aktif dari penyandang disabilitas akan terus tertutup, dan media hanya akan menjadi cermin dari eksklusi sosial yang sudah ada.

Digital media menjadi medan penting dalam studi disabilitas kontemporer karena ia tidak hanya menyampaikan narasi, tetapi juga menciptakan ruang partisipatif baru. Oleh karena itu, kerangka ini relevan dalam menganalisis sejauh mana media daring lokal menerapkan pedoman ramah disabilitas secara substansial dan teknis.

2.2.4 Berita Inklusif

Berita inklusif merupakan bentuk pemberitaan yang menempatkan setiap individu secara setara dalam wacana media, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Dalam konteks ini, media memiliki peran penting sebagai agen perubahan sosial yang mampu mendorong terbentuknya masyarakat yang menghargai keberagaman. Dewan Pers (2021) menyatakan bahwa pemberitaan

yang inklusif harus menggunakan bahasa yang tidak diskriminatif serta menghindari penyebutan istilah yang merendahkan martabat penyandang disabilitas. Selain itu, pemberitaan juga seharusnya tidak memosisikan penyandang disabilitas hanya sebagai objek penderitaan atau belas kasihan, tetapi menempatkan mereka sebagai subjek aktif dalam narasi yang dibangun.

Lebih lanjut, pemberitaan inklusif juga harus memperhatikan visualisasi yang wajar dan tidak sensasional. Menurut Nuernberg dan Lara (2020), representasi visual yang inklusif memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik terhadap kelompok disabilitas. Visual yang berlebihan atau cenderung dramatis hanya akan memperkuat stigma dan mengaburkan kenyataan sosial yang dialami oleh difabel. Oleh karena itu, pemberitaan yang inklusif harus menyertakan gambar atau ilustrasi yang menampilkan difabel secara wajar dalam aktivitas sehari-hari mereka.

Ward (2009) menekankan bahwa jurnalisme yang inklusif tidak hanya berorientasi pada akurasi faktual, tetapi juga memiliki tanggung jawab etis untuk menyuarakan keadilan representasional. Ini berarti media harus menyajikan konteks sosial dari isu-isu yang diberitakan, termasuk hambatan struktural yang dihadapi kelompok disabilitas, seperti ketidaksetaraan akses terhadap layanan publik atau minimnya kebijakan yang berpihak. Penerapan indikator-indikator tersebut dalam praktik jurnalistik menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa suara penyandang disabilitas tidak hanya hadir, tetapi juga diakui sebagai bagian yang setara dalam masyarakat.

Berita inklusif merupakan bentuk pemberitaan yang menempatkan setiap individu secara setara dalam wacana media, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Dalam konteks ini, media memiliki peran penting sebagai agen perubahan sosial yang mampu mendorong terbentuknya masyarakat yang menghargai keberagaman. Dewan Pers (2021) menyatakan bahwa pemberitaan yang inklusif harus menggunakan bahasa yang tidak diskriminatif serta menghindari penyebutan istilah yang merendahkan martabat penyandang

disabilitas. Selain itu, pemberitaan juga seharusnya tidak memosisikan penyandang disabilitas hanya sebagai objek penderitaan atau belas kasihan, tetapi menempatkan mereka sebagai subjek aktif dalam narasi yang dibangun.

Lebih lanjut, pemberitaan inklusif juga harus memperhatikan visualisasi yang wajar dan tidak sensasional. Menurut Nuernberg dan Lara (2020), representasi visual yang inklusif memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik terhadap kelompok disabilitas. Visual yang berlebihan atau cenderung dramatis hanya akan memperkuat stigma dan mengaburkan kenyataan sosial yang dialami oleh difabel. Oleh karena itu, pemberitaan yang inklusif harus menyertakan gambar atau ilustrasi yang menampilkan difabel secara wajar dalam aktivitas sehari-hari mereka.

Ward (2009) menekankan bahwa jurnalisme yang inklusif tidak hanya berorientasi pada akurasi faktual, tetapi juga memiliki tanggung jawab etis untuk menyuarkan keadilan representasional. Ini berarti media harus menyajikan konteks sosial dari isu-isu yang diberitakan, termasuk hambatan struktural yang dihadapi kelompok disabilitas, seperti ketidaksetaraan akses terhadap layanan publik atau minimnya kebijakan yang berpihak. Penerapan indikator-indikator tersebut dalam praktik jurnalistik menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa suara penyandang disabilitas tidak hanya hadir, tetapi juga diakui sebagai bagian yang setara dalam masyarakat.

2.2.5 Pedoman Ramah Disabilitas 2021

Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas yang diterbitkan oleh Dewan Pers pada tahun 2021 merupakan sebuah panduan resmi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemberitaan media massa terkait isu disabilitas. Pedoman ini disusun sebagai upaya untuk mendorong media massa agar lebih peka, inklusif, dan menghormati hak-hak penyandang disabilitas dalam praktik jurnalistik sehari-hari.

Pentingnya pedoman ini muncul sebagai respons terhadap praktik pemberitaan yang selama ini kerap menampilkan penyandang disabilitas secara diskriminatif, stigmatisasi, dan tidak berperspektif inklusif. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan media dapat meminimalisir bias, stereotip negatif, dan diskriminasi yang dapat memperkuat marginalisasi kelompok disabilitas.

Isi Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas

Pedoman Dewan Pers 2021 mengatur beberapa prinsip utama yang harus diterapkan dalam pemberitaan, antara lain:

1. Wartawan menuliskan atau menyebutkan ragam penyandang disabilitas berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 mengenai Penyandang Disabilitas.
2. Wartawan menempatkan penyandang disabilitas sebagai subyek dalam pemberitaan dengan mengedepankan nilai kemanusiaan dan empati.
3. Wartawan tidak melakukan stigma (labelling) dan stereotip pada penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas jurnalisme.
4. Wartawan dalam menghasilkan produk jurnalistik mengenai penyandang disabilitas bersifat inklusif, utuh, dan menyeluruh.
5. Wartawan dalam melakukan aktivitas jurnalisme menggunakan terminologi yang tepat mengenai penyandang disabilitas.
6. Dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas sebagai narasumber ataupun objek liputan, wartawan mengedepankan etika dan menyesuaikan diri dengan keadaan faktual.
7. Akses berita kepada penyandang disabilitas diberikan dengan menyediakan juru bahasa isyarat, skrin pembaca, takarir (subtitle), dan teknologi yang membantu akses informasi bagi penyandang disabilitas, yang dilakukan sesuai dengan kemampuan perusahaan media.

Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas 2021 merupakan panduan etis yang diterbitkan oleh Dewan Pers sebagai upaya untuk mendorong jurnalisme inklusif yang adil, setara, dan bebas diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Pedoman ini terdiri dari sejumlah prinsip yang dapat diturunkan menjadi indikator operasional, yang digunakan dalam penelitian ini sebagai alat analisis isi. Setiap indikator mewakili nilai-nilai penting dalam penyusunan narasi media terhadap kelompok disabilitas, mulai dari penggunaan bahasa hingga keberagaman perspektif dalam berita.

Salah satu indikator penting adalah nilai kemanusiaan, yaitu bagaimana media menghormati hak-hak penyandang disabilitas sebagai narasumber, baik dengan menjadikannya subjek yang aktif maupun tetap menjaga narasi pemberitaan secara proporsional, tidak dilebih-lebihkan atau dikurangi. Menurut Tafsir (2004), nilai kemanusiaan mengajarkan manusia untuk memperlakukan sesama dengan kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap hak-haknya. Dalam praktik jurnalistik, hal ini berarti menjauhi eksploitasi narasi penderitaan serta menampilkan difabel sebagai bagian integral dari masyarakat.

Indikator nilai empati mengharuskan media menyusun pemberitaan tanpa menyakiti atau menyinggung perasaan penyandang disabilitas. Chaplin (2002) menyatakan bahwa empati adalah kemampuan memahami perasaan orang lain dan membayangkan apa yang mereka alami. Maka dari itu, berita yang baik harus mempertimbangkan latar belakang disabilitas narasumber dan menyajikannya dengan sensitivitas bahasa yang tinggi—tidak menyudutkan atau mengobjektifikasi mereka.

Selanjutnya, indikator stigma merujuk pada adanya pelabelan negatif terhadap penyandang disabilitas yang dapat memengaruhi arah narasi pemberitaan. Crocker, Major, dan Steele (1998) mendefinisikan stigma sebagai atribut yang merendahkan identitas seseorang sehingga mereka dianggap lebih rendah oleh masyarakat. Contohnya, berita yang menyiratkan

bahwa difabel tidak mampu bekerja, sekolah, atau berprestasi menjadi bentuk pelanggaran stigma yang harus dihindari.

Berbeda dari stigma, indikator stereotip merujuk pada generalisasi atau asumsi menyeluruh terhadap kelompok difabel, baik yang bersifat positif maupun negatif. Menurut Schneider (2004), stereotip adalah keyakinan tentang karakteristik anggota kelompok sosial tertentu. Misalnya, mengasumsikan bahwa penyandang tuna netra pasti mahir memijat, atau bahwa difabel hidup dalam kemiskinan dan ketergantungan. Stereotip semacam ini menyederhanakan kenyataan sosial dan menghambat pemahaman mendalam terhadap keberagaman pengalaman difabel.

Berita inklusif menjadi indikator penting yang mengukur sejauh mana media memosisikan penyandang disabilitas sebagai subjek aktif dalam berita, bukan objek belas kasihan atau sensasi. Dewan Pers (2019, hlm. 6) mendefinisikan berita inklusif sebagai pemberitaan yang menghormati keberagaman dan memperlakukan semua pihak secara setara, termasuk kelompok difabel. Media diharapkan menghadirkan sudut pandang penyandang disabilitas secara langsung, bukan sekadar menampilkan pandangan dari lembaga atau instansi.

Dalam konteks ini, indikator keutuhan berita berfungsi untuk memastikan bahwa media tidak menyederhanakan realitas kehidupan penyandang disabilitas. Menurut Eriyanto (2012), berita yang utuh menyajikan seluruh aspek penting dari peristiwa agar pembaca memperoleh gambaran lengkap. Artinya, berita tentang difabel tidak boleh hanya berfokus pada kondisi disabilitasnya, tetapi juga mencakup konteks sosial, ekonomi, dan kebijakan yang memengaruhinya.

Sementara itu, indikator berita menyeluruh menekankan pentingnya keberagaman sudut pandang. Masih merujuk pada Eriyanto (2012), berita menyeluruh berarti menyajikan narasi dari berbagai pihak sehingga pembaca dapat memahami isu secara komprehensif. Dalam isu disabilitas, ini

mencakup perspektif difabel itu sendiri, keluarganya, pemerintah, dan masyarakat umum—bukan hanya satu narasumber dominan.

Sebagai penunjang semua indikator tersebut, bahasa yang digunakan dalam berita juga sangat krusial. Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas 2021 menekankan penggunaan istilah yang menghormati martabat penyandang disabilitas, seperti “penyandang disabilitas” alih-alih “cacat” atau “difabel”, serta menghindari ungkapan yang mengandung muatan kasihan atau merendahkan, seperti “mengidap”, “menderita”, “nasib malang”, atau “terkurung di tubuhnya sendiri”. Bahasa yang inklusif dan manusiawi menjadi komponen penting dalam membangun jurnalisme yang adil dan setara.

2.2.3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Mengenai Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan landasan hukum nasional yang mengatur perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas. Kehadiran undang-undang ini menjadi titik balik penting dalam pendekatan negara terhadap isu disabilitas, karena menggeser paradigma dari pendekatan belas kasihan (charity-based) menjadi pendekatan berbasis hak (rights-based approach). Pendekatan ini menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan warga negara lainnya (Departemen Sosial RI, 2016).

Dalam Pasal 1 ayat (1), penyandang disabilitas didefinisikan sebagai “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak” (Undang-Undang No. 8 Tahun 2016). Definisi ini memperjelas bahwa disabilitas bukan semata-mata kondisi individu, melainkan hasil interaksi antara keterbatasan

individu dan hambatan lingkungan yang menghalangi partisipasi secara penuh dalam masyarakat.

Penerapan bahasa yang sesuai dalam pemberitaan bukan sekadar persoalan teknis, melainkan bagian dari etika jurnalistik dan tanggung jawab sosial media massa. Media diharapkan menjadi ruang inklusif yang tidak hanya mewakili suara mayoritas, tetapi juga menjadi alat advokasi bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas (Sudibyo, 2019). Dengan merujuk pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 dan pedoman jurnalistik yang telah ditetapkan, media dapat menjalankan perannya secara adil, akurat, dan bertanggung jawab.

2.3 Alur Penelitian

Gambar 2.1 Alur Penelitian

